



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN;**
Tempat lahir : Pariaman;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun/31 Juli 1971;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Flores Jorong Kuamang Ujung Gading Kec. Lembah Melintang Kab. Pasaman Barat Prov. Sumbar (sesuai KTP)/Komplek SPBU Air Balam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan swasta (Pengurus SPBU Air Balam);
Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 September 2022 sampai dengan

tanggal 6 September 2022.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 25 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan Tanggal 4 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Februari 2023;
6. Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
7. Perpanjangan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Padang sejak Tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ADMA SADLI LUBIS, S.H.,M.H, ZULKIFLI, S.H.,dan AHMAD RAJANI.,S.H.,M.H.** kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia yang merupakan Advokat pada **Kantor Hukum LEX PATRIAE** yang berkedudukan di Jl. M.Natsir, Jorong Pasaman Baru, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 14/LO-LP/XI/Pid/2022, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Senintanggal 14 November 2022 dengan Register Nomor : 65/SK/PID/2022/PN.PSB;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 10 Januari 2023 Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding.
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Desember 2022, Nomor 159/Pid.B/LH/2022/PN Psb;
3. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan tanggal 8 November 2022 Nomor Reg.Perk:PDM-50/SPEM/Eku.2/10/2022 dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN bersama-sama dengan saksi RIZAL PULUNGAN Pgl KAHANGGI, saksi RAHMAD Pgl MEMED, saksi PRADA UTAMA Pgl PRADA, saksi ISWANDI CHAN pgl IWAN dan saksi HERI MIHELDI Pgl HERI (Penuntutan terpisah) serta saksi EKA FATRIA Pgl EKA dan saksi DEDI SUDIANTO Pgl DEDI (sudah tidak ada di tempat), pada hari Jumat tanggal 02 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di belakang SPBU Air Balam Kenagarian Parit Kec. Koto Balingka Kab. Pasaman Barat Prov. Sumbar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa atas permintaan dari pelanggan (saksi Heri Miheldi Pgl Heri dan saksi Iswandi Chan Pgl Iwan), maka sejak tahun 2018, terdakwa Chandra Muhammad Pgl Can selaku pengawas di SPBU Air Balam membuat kesepakatan dengan saksi Rizal Pulungan, bahwa saksi Rizal Pulungan diperbolehkan untuk melansir (membeli secara berulang) BBM Bio Solar dari SPBU Air Balam dengan harga di atas harga resmi yakni Rp. 5.250,- per liter (harga resmi Rp. 5.150,- per liter) dengan menggunakan sepeda motor yang dilengkapi 2 buah jerigen

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kosong isi 33 liter, juga disepakati bahwa saksi Rizal Pulungan baru membayar kepada terdakwa Chandra Muhammad setelah BBM dimaksud terjual, saksi Rizal Pulungan juga mencari mobil untuk mengantarkan BBM dimaksud kepada pelanggan dan BBM Bio Solar dimaksud saksi Rizal Pulungan jual ke pelanggan dengan harga Rp. 6.000,- per liter dengan selisih harga sebanyak Rp. 750,-.

- Bahwa selisih harga sebanyak Rp. 750,- dimaksud digunakan saksi Rizal Pulungan untuk membayar sewa mobil pelansir Rp. 150,- per liter, untuk membayar upah pekerja yaitu saksi EKA FATRIA Pgl EKA dan saksi DEDI SUDIANTO Pgl DEDI yang meyalin BBM dari tangki mobil ke jerigen sebanyak Rp. 100,- per jerigen dan yang menutup jerigen sebanyak Rp. 50,- per jerigen, saksi Rizal Pulungan memperoleh keuntungan bersih sebanyak Rp. 450,- per liter dan rata-rata saksi Rizal Pulungan dapat melansir ± sebanyak 800 liter per hari.

- Bahwa pelaksanaan dari kesepakatan dimaksud dilakukan dengan cara :apa bila saksi Heri Miheldi membutuhkan BBM untuk alat berat dan truk operasional peron milik saksi Heri Miheldi, maka saksi Heri Miheldi memberitahukannya melalui telpon kepada terdakwa Chandra Muhammad dan saksi Rizal Pulungan.

- Bahwa untuk keperluan BBM alat berat dan truk operasional peron milik saksi Heri Miheldi, saksi Rizal Pulungan sudah 3 kali membelikan BBM Bio Solar dengan cara melansir dari SPBU Air Balam, yaitu :

- a. Pada tanggal 21 Agustus 2022 sebanyak 640 liter, yang dibayar langsung oleh saksi Heri Miheldi kepada terdakwa Chandra Muhammad.

- b. Pada tanggal 25 Agustus 2022 sebanyak 704 liter, yang dibayar oleh saksi Heri Miheldi kepada terdakwa Chandra Muhammad melalui saksi Rizal Pulungan.

- c. Pada tanggal 29 Agustus 2022 sebanyak 800 liter, yang dibayar oleh saksi Heri Miheldi kepada terdakwa Chandra Muhammad melalui saksi Rizal Pulungan.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 14.00 Wib, karena BBM truk operasional peron milik saksi Heri Miheldi habis, maka kembali saksi Heri Miheldi meminta saksi Rizal Pulungan melalui telpon untuk membelikan BBM Bio Solar dimaksud.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, bertempat di rumah saksi Rizal Pulungan, saksi Iswandi Can Pgl Iwan menyerahkan uang sebanyak Rp. 9.000.000,- untuk pembelian BBM Bio Solar sebanyak 1.500 liter kepada saksi Rizal Pulungan untuk dijual lagi oleh saksi saksi Iswandi Can Pgl Iwan kepada pemilik prahu mesin pelansir sawit, nelayan dan pemilik heler penggilingan padi di nagari Sikilang Kec. Sungai Aur Kab. Pasaman Barat dengan harga Rp. 6.700,- per liter, lalu saksi Iswandi Can langsung menerima BBM Bio Solar sebanyak 352 liter dari saksi Rizal Pulungan dan sisanya sebanyak 1.148 liter disepakati akan diberikan saksi Rizal Pulungan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022, kemudian sekira pukul 16.00 Wib saksi Rizal Pulungan.
- menyerahkan uang kepada terdakwa Chandra Muhammad sebanyak Rp. 1.848.000,- untuk pembelian BBM Bio Solar sebanyak 352 liter dimaksud.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 sekira pukul 07.30 Wib, dengan menggunakan becak motor saksi Rizal Pulungan mengambil 10 jerigen kosong isi 22 liter dan 15 jerigen kosong isi 33 liter milik saksi Heri Miheldi di peron milik saksi Heri Miheldi dan membawanya ketempat penampungan BBM di belakang SPBU Air Balam, kemudian karena saksi Rizal Pulungan tidak bias melansir (membeli secara berulang) BBM Bio Solar dengan menggunakan jerigen di SPBU Air Balam, maka sekira pukul 09.30 Wib saksi Rizal Pulungan kembali menemui saksi Heri Miheldi di warung di depan rumah saksi Heri Miheldi untuk meminjam mobil guna melansir BBM tetapi saksi Rizal Pulungan tidak mendapatkannya karena semua mobil sedang digunakan.
- Selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib, bertempat di depan rumah saksi Rizal Pulungan, saksi Rizal Pulungan sepakat dengan saksi Rahmad Pgl Memed untuk menggunakan mobil Col Diesel merk Mitshubishi Canter Nopol. BA 8354 SU warna kuning yang dikemudikan saksi Rahmad Pgl Memed untuk melansir BBM Bio Solar dari SPBU Air Balam ketempat penampungan BBM di belakang SPBU Air Balam dengan upah Rp. 150,- per liter dan sekira pukul 14.00 Wib saksi Rahmad Pgl Memed mulai melansir BBM Bio Solar dimaksud.
- Kemudian sekira pukul 14.00 Wib, saksi Iswandi Can dating ketempat penampungan BBM di belakang SPBU Air Balam untuk

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG



mengambil kekurangan BBM dimaksud dengan menggunakan mobil Mitsubishi L 300 pick up warna hitam BA 8452 SA yang membawajerigen kosong isi 22 liter sebanyak 54 buah, selanjutnya saksi Eka Fatria Pgl Eka menyalin BBM Bio Solar dari tangki mobil Col Diesel merk Mitsubishi Canter Nopol. BA 8354 SU warna kuning yang dikemukakan saksi Rahmad Pgl Memed kedalam jerigen milik terdakwa Iswandi Can Pgl Iwan.

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, melalui telpon saksi Rizal Pulungan sepakat dengan saksi PRADA UTAMA untuk menggunakan mobil Isuzu Panther Nopol BA 1663 MY warna putih milik saksi Mahmuddin untuk melansir BBM Bio Solar dari SPBU Air Balam ketempat penampungan BBM di belakang SPBU Air Balam dengan upah Rp.

- 150,- per liter dan sekirapukul 17.00 Wib saksi PRADA UTAMA mulai melansir BBM Bio Solar dimaksud yang selanjutnya dengan dibantu saksi Dedi Sudianto Pgl Dedi disalin kedalam jerigen milik terdakwa I Rizal Pulungan.

- Kemudian sekira pukul 16.00 Wib, saksi Rizal Pulungan menyerahkan uang kepada terdakwa Chandra Muhammad sebanyak Rp. 3.491.250,- untuk pembelian BBM Bio Solar an. Iswandi Chan dengan cara dititipkan kepada petugas pompa.

- Akhirnya sekira pukul 19.30 Wibsaksi Rizal Pulungan, saksi Rahmad Pgl Memed, saksi Prada Utama Pgl Prada, saksi Iswandi pgl Iwan ditangkap oleh Petugas dari Diteskrimum Polda Sumbar.

- Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengukuran Volume dari Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasaman Barat Nomor : 510/284/DKUKM/IX/2022 tanggal 06 September 2022 yang dibuat oleh Silvi Mayarsi Novitri, ST., Nip. 19871125 201001 2 009 dan diketahui oleh Iskandar SE., MM. (Sekretaris) an. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Pasaman Barat dan disaksikan oleh Rizal Pulungan, barang bukti adalah berupa :

- 50 jerigen berisi BBM berisi Bio Solar dengan total keseluruhan volume sebanyak 1.100 liter (disisihkan/diambil sampel sebanyak 5 liter untuk keperluan pengujian laboratorium BPH Migas).
- Bahwa menurut Ahli an. Aji Agraning Bawono, ST., MT., secara kasat mata dari warna dan aromanya serta didukung oleh Test Report sampel barang bukti yang dikeluarkan oleh PT Pertamina (Persero) Terminal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM Telung Kabung Padang No. 020/TR/TKB/IX/2022 tanggal 13 September 2022 dibandingkan dengan Standar Spesifikasi sesuai dengan Keputusan Dirjen Minyak dan Gas Bumi No. 0234.K/10/DJM/2019 tanggal 11 November 2019 tentang Standard an Mutu (Spesifikasi) Bahan Bakar Minyak Jenis Solar Campuran Bio diesel 30% (B-30) yang Dipasarkan di Dalam Negeri “Patut diduga merupakan bahan bakar minyak jenis minyak Solar (gas oil) campuran Biodiesel 30% (B-30) yang dipasarkan di dalam negeri”.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 55 UU RI No. 22Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No. 11Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum Nomor REG PERKARA : PDM-50/SPEM/Eku.2/10/2022 tanggal 12 Desember 2022 pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang** melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam tunggal kami
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN ,dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (Enam) Bulan.
3. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up warna hitam nomor Polisi BA 8452 SA beserta kunci kontak
 - b) 1 (satu) lembar STNK Mobil L 300 Pick Up Warna hitam nomor Polisi BA 8452 SA Pemilik An. Ali Bakri
 - c) 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther No. Pol BA 1663 MY warna putih

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 32 (tiga puluh dua) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar Kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- e) 18 (delapan belas) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis bio Solar kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- f) 50 (lima) puluh buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar
- g) 25 Buah Jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar

Jumlah Total keseluruhan Bahan Bakar Minyak adalah sebanyak 1100 (Seribu seratus) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk pengujian, dan 1095 (seribu Sembilan puluh lima) liter untuk pembuktian di persidangan dan sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk pengujian dan 840 (delapan ratus empat puluh) liter untuk pembuktian dipersidangan.

Dirampas Untuk Negara

- h) 1 (satu) Selang Plastik
- i) 22 (dua puluh dua) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
- j) 1 (satu) Selang Plastik
- k) 26 (dua puluh enam) buah jerigen kosong kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- l) 1 (satu) Selang Plastik
- m) 1 (satu) buah corong plastik

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- n) 1 (satu) unit kendaraan colt Diesel merek Mitsubishi Canter Nomor Polisi BA 8354 SU warna kuning beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmudi Pgl Mudin

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat telah menjatuhkan putusan pada tanggal 21 Desember 2022, nomor 159/Pid.B/LH/2022/PN Psb, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa;

- a) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up warna hitam nomor Polisi BA 8452 SA beserta kunci kontak
- b) 1 (satu) lembar STNK Mobil L 300 Pick Up Warnahitam nomor Polisi BA 8452 SA Pemilik An. Ali Bakri
- c) 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther No. Pol BA 1663 MY warna putih.
- d) 32 (tiga puluh dua) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar Kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- e) 18 (delapan belas) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis bio Solar kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- f) 50 (lima) puluh buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar
- g) 25 Buah Jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar

Jumlah Total keseluruhan Bahan Bakar Minyak adalah sebanyak 1100 (Seribu seratus) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk pengujian, dan 1095 (seribu Sembilan puluh lima) liter untuk pembuktian di persidangan dan sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk pengujian dan 840 (delapan ratus empat puluh) liter untuk pembuktian dipersidangan.

Dirampas Untuk Negara

- h) 3 (tiga) buah Selang Plastik
- i) 22 (dua puluh dua) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
- j) 26 (dua puluh enam) buah jerigen kosong kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- k) 1 (satu) buah corong plastic.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

l) 1 (satu) unit kendaraan colt Diesel merek Mitsubishi Canter

Nomor Polisi BA 8354 SU warna kuning beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmudin Pgl Mudin

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid.B/LH/2022/PN Psb yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Pasaman Barat ternyata bahwa pada tanggal 26 Desember 2022 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 159/Pid.B/LH/2022/PN Psb, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2022, oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan memori banding masing-masing pada tanggal 02 Januari 2023, dan pada tanggal 05 Januari 2023 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 02 Januari 2023 dan pada tanggal 06 Januari 2023, serta salinan Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 3 Januari 2023 dan pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding masing-masing pada tanggal 10 Januari 2023 dan pada tanggal 11 Januari 2023, diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat masing-masing pada tanggal 10 Januari 2023 dan tanggal 11 Januari 2023, serta salinan kontra Memori banding mana telah diserahkan/diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2023 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 12 Januari 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara, Juru Sita Pengadilan Negeri Pasaman Barat, masing-masing pada tanggal 29 Desember 2022 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena tidak lengkapnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding/ Terdakwa untuk seluruhnya.;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat nomor 159/Pid.B/LH/2022/PN.PSB tanggal 21 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sebesar Rp .500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari.;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yang Mulia yang memeriksa perkara a quo Berpendapat lain Mohon Putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan Hukum yang Berlaku.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang terlalu rendah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CHANDRA MUHAMMAD PGI CAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up warna hitam nomor Polisi BA 8452 SA beserta kunci kontak
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil L 300 Pick Up Warna hitam nomor Polisi BA 8452 SA Pemilik An. Ali Bakri
 - 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther No. Pol BA 1663 MY warnaputih
 - 32 (tiga puluh dua) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar Kapasitas 22 (duapuluhdua) liter
 - 18 (delapan belas) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis bio Solar kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
 - 50 (lima) puluh buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar
 - 25 Buah Jerigen kapasitas 35 liter yang berisikan BBM Jenis Bio Solar
- Jumlah Total keseluruhan Bahan Bakar Minyak adalah sebanyak 1100 (Seribu seratus) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk pengujian, dan 1095 (seribu Sembilan puluh lima) liter untuk pembuktian di persidangan dan sebanyak 845 (delapan ratus empat puluh lima) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk pengujian dan 840 (delapan ratus empat puluh) liter untuk pembuktian dipersidangan.

Dirampas Untuk Negara

- 3 (tiga) buah Selang Plastik
- 22 (dua puluh dua) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
- 26 (dua puluh enam) buah jerigen kosong kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- 1 (satu) buah corong plastik

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan colt Diesel merek Mitsubishi Canter Nomor Polisi BA 8354 SU warna kuning beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmudin Pgl Mudin

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam kontra memori bandingnya mengajukan Permohonan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada pokoknya sebagai berikut:



1.-----

Menolak Permohonan Banding Pembanding/Penuntut Umum seluruhnya

2.-----

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat No.159/Pid.B/LH/2022/PN.PSB., tanggal 21 Desember 2022;

3.-----

Melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum (onstlag van alle Rechtsvervolging).;

4.-----

Memulihkan Hak-hak Terdakwa, dalam Kemampuan, Kedudukan, Harkat serta Martabatnya.;

5.-----

Menetapkan Barang Bukti Berupa :

- 1 (satu) unit Mobil L.300 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BA 8452 SA beserta Kunci Kontak.
- 1 (satu) lembar STNK Mobil L.300 Pick Up warna Hitam Nomor Polisi BA 8452 SA Pemilik a/n ALI BAKRI

Dikembalikan kepada kepada **NASFI KHOIRIAH** (istri ALM. ALI BAKRI).(berkas Terlampir).;

6.-----

Membebankan Biaya yang timbul dalam Perkara ini Kepada Negara.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengajukan Permohonan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Permintaan Banding Penasihat Hukum Pembanding untuk seluruhnya.
2. Menyatakan terdakwa CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” sebagaimana dalam tunggal kami
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa CHANDRA MUHAMMAD Pgl CAN , dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan



apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan

4. Menyatakan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan Status barang sitaan (Barang bukti) berupa :
 - a) 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L 300 Pick Up warna hitam nomor Polisi BA 8452 SA beserta kunci kontak
 - b) 1 (satu) lembar STNK Mobil L 300 Pick Up Warna hitam nomor Polisi BA 8452 SA Pemilik An. Ali Bakri
 - c) 1 (satu) Unit mobil Isuzu Panther No. Pol BA 1663 MY warna putih
 - d) 32 (tiga puluh dua) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis Bio Solar Kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
 - e) 18 (delapan belas) buah jerigen berisi bahan bakar minyak jenis bio Solar kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
 - f) 50 (lima) puluh buah jerigen berisikan bahan bakar minyak jenis bio solar

Jumlah Total keseluruhan Bahan Bakar Minyak adalah sebanyak 1100 (Seribu seratus) liter dan disisihkan sebanyak 5 (lima) liter untuk pengujian, dan 1095 (seribu sembilan puluh lima) liter untuk pembuktian di persidangan.

Dirampas Untuk Negara

- g) 3 (tiga) buah slang plastick
- h) 22 (dua puluh dua) buah jerigen kosong kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter
- i) 26 (dua puluh enam) buah jerigen kosong kapasitas 22 (dua puluh dua) liter
- j) 1 (satu) buah corong plastick

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- k) 1 (satu) unit kendaraan colt Diesel merek Mitsubishi Canter Nomor Polisi BA 8354 SU warna kuning beserta kunci kontak

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Mahmudi Pgl Mudin

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara, memori banding dan kontra memori banding beserta surat – surat yang terlampir dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Desember 2022 Nomor 159/Pid.B/LH/2022/PN Psb, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat



dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar menurut hukum, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah” oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan keadaan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, dan menurut Majelis Hakim Tingkat Banding lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat serta dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang hukumannya terlalu rendah dari Tuntutan Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum yang memohon Terdakwa diberikan hukuman yang ringan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 159/Pid.B/LH/2022/PN Psb tanggal 21 Desember 2022 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan berdasarkan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat tanggal 21 Desember 2022 Nomor 159/Pid.B/LH/2022/PN Psb yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari Senin tanggal 06 Februari 2023 oleh kami: **Petriyanti S.H.,M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **Sukmayanti, S.H., M.H** dan **Masrizal, S.H., M.H.** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada Rabu tanggal 15 Februari 2023 dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **LELY DEVITA ROZA, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum serta Penuntut Umum ;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. **Sukmayanti, S.H., M.H.**

Petriyanti, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 15 putusan Nomor 10/PID.SUS/2023/PT PDG



2. Masrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Lely Devita Roza, S.H., M.H.